



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**NOMOR : 83/Pdt.P/2014/PN Cbi**

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama : -----

**Hj. HERAWATI**, lahir di Jakarat, tanggal 06 Agustus 1963, alamat : Vila Nusa Indah 3 Blok KB.1/19 Rt.004/037, Kelurahan/Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai PEMOHON. -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat permohonan ; -----

Setelah mendengar Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan permohonan yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 83/Pdt.P/2014/PN Cbi tanggal 26 Mei 2014 sebelum pemanggilan persidangan ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan secara tertulis tersebut diatas memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 83/Pdt.P/2014/PN Cbi yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara permohonan Nomor : 83/Pdt.P/2014/PN Cbi atas pencabutan tersebut ;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : CIBINONG.

PADA TANGGAL : 02 MEI 2014

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

J U M A L I, SH.

AGUSTINA DYAH P. SH.

Perincian biaya :

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya proses    | Rp. 50.000,-        |
| 3. Redaksi         | Rp. 5.000,-         |
| 4. Meterai         | Rp. 6.000,-         |
| <b>J U M L A H</b> | <b>Rp. 91.000,-</b> |



Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari SENIN, tanggal, 02 JUNI 2014, oleh Kami : AGUSTINA DYAH P, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh JUMALI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)